



POLICY BRIEF

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian

KEBIJAKAN PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PANGAN UTAMA¹

PENDAHULUAN

1. Ditengah situasi global yang dinamis akibat perubahan iklim, pandemi Covid-19 yang belum usai, dan konflik geopolitik yang berdampak terhadap perdagangan global; pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan importasi produk pangan. Pertimbangan kemampuan produksi dalam negeri, ketersediaan dan cadangan pangan nasional, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional merupakan titik kritis yang harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan impor. Kebijakan pembatasan impor pangan, disatu sisi akan menguntungkan produsen (baca: petani) melalui peningkatan harga, tetapi disisi lain dapat merugikan konsumen. Namun demikian, kebijakan pengendalian impor pangan dapat dipertimbangkan dalam perspektif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani dalam negeri.
2. Ada beberapa isu publik yang berkaitan dengan kebijakan impor. **Pertama**, isu penurunan impor jagung yang disubstitusi oleh gandum. Isu ini mengemuka karena penurunan impor jagung beberapa tahun terakhir ini ternyata dibarengi dengan peningkatan impor gandum. Namun dikarenakan data impor jagung dan gandum belum ada pengelompokan yang tegas antara jagung/gandum untuk keperluan pangan dan pakan, maka perkembangan impor jagung dan gandum senantiasa menjadi polemik yang berkepanjangan. Untuk itu, perlu dipertimbangkan untuk mengelompokkan data impor jagung dan gandum ke dalam penggunaan untuk pangan dan pakan. **Kedua**, impor beras untuk tujuan tertentu yang walaupun relatif kecil, namun penggunaan beras menir dipersepsikan oleh publik mestinya dapat dipenuhi dari dalam negeri. Untuk itu, perlu dikaji potensi produksi beras menir domestik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. **Ketiga**, penggunaan instrumen tarif untuk meningkatkan daya saing usaha pertanian domestik, khususnya untuk mendorong usaha tani kedelai. Selain itu, perlu ada pemikiran untuk mendorong penyerapan produk pertanian domestik untuk memberikan insentif yang menarik bagi petani. Terkait

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ditengah situasi global yang dinamis akibat perubahan iklim, pandemi Covid-19 yang belum usai, dan konflik geopolitik yang berdampak terhadap perdagangan global. Isu yang berkaitan dengan impor pangan: penurunan impor jagung yang disubstitusi oleh gandum, terutama untuk pakan ternak sehingga diskusi memunculkan untuk memilah kode HS untuk food dan feed; impor beras terutama beras menir yang dipersepsikan publik dapat dipenuhi dari dalam negeri. Untuk itu, perlu dikaji potensi produksi; penggunaan instrumen tarif untuk meningkatkan daya saing usaha pertanian domestik, khususnya untuk mendorong usaha tani kedelai.

Dari hasil kajian disimpulkan bahwa penyusunan kode HS secara lebih detil dapat dilakukan sepanjang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan jagung dan gandum, sebenarnya pemerintah telah memisahkan kode HS untuk deskripsi barang yang dapat dan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Prospek pengurangan impor beras khusus dan beras patah dapat dilakukan sepanjang ketersediaan dari produksi dalam negeri dapat ditingkatkan. Peningkatan tarif impor untuk pangan strategis masih dapat dilakukan karena saat ini masih dibawah *bound tariff*. Pemikiran untuk menggunakan pendapatan dari tarif impor untuk pengembangan komoditas yang diimpor di dalam negeri perlu didukung dengan regulasi yang mengatur ketentuan penggunaan pendapatan dari tarif impor untuk penggunaan tertentu.

Saran yang dapat dilakukan adalah: (i) karena penambahan kode HS untuk spesifik penggunaan tidak mudah, maka upaya jangka pendek yang dapat dilakukan adalah mendorong importir untuk menggunakan kode HS yang sesuai antara yang dapat dan tidak dapat dikonsumsi manusia meskipun ada perbedaan tarif impor; (2) Untuk mengurangi impor beras khusus, pemerintah dapat menugaskan BUMN Pangan untuk memproduksi beras khusus dan dipasarkan secara eksklusif ke sektor Horeka., (3) Upaya peningkatan serapan produksi domestik, khususnya untuk beras dan kedelai, pemerintah dapat menugaskan Bulog untuk pembelian dalam jumlah tertentu, namun harus dipersiapkan *outlet* penyalurannya. Penugasan Bulog yang tidak dilengkapi dengan *outlet* penyaluran, maka dipastikan tidak akan efektif. Pemikiran pelibatan swasta, khususnya importir, untuk diwajibkan menyerap produksi petani disarankan untuk tidak dilakukan; karena sulit diimplementasikan di lapangan.

¹ Bahan Dipersiapkan oleh: Adi Setiyanto, Sudi Mardianto, Endro Gunawan, Wahida, dan Sumedi

dengan beberapa isu tersebut maka perlu dilakukan kajian untuk melihat prospek implementasinya.

PEMISAHAN KODE *HARMONIZED SYSTEM* IMPOR JAGUNG DAN GANDUM

3. Berdasarkan pencermatan awal, salah satu penyebab polemik berkepanjangan terkait penggunaan gandum untuk mensubstitusi jagung dalam pembuatan pakan ternak, adalah belum dipisahkannya kode *Harmonized System* (HS) impor jagung dan gandum untuk bahan baku pakan. Untuk memastikan kebenaran pencermatan awal tersebut, maka perlu dilakukan penelaahan terhadap beberapa peraturan dan data, antara lain: (a) Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor; (b) data ekspor-impor Badan Pusat Statistik (BPS); dan (c) data Statistik Industri Manufaktur Bahan Baku BPS.
4. Kode HS merupakan suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik; yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada *Harmonized System* dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang tercantum dalam Permenkeu No. 26/2022. Dalam Permenkeu tersebut telah ditetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan *Harmonized Commodity Description and Coding System/ Harmonized System* (HS) 2022 dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature* (AHTN) 2022 (menggantikan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor yang ditetapkan melalui Permenkeu No. 06/2017).
10. Berdasarkan perubahan Permenkeu No. 06/2017 menjadi Permenkeu No. 26/2022, secara prinsip perubahan kode HS dapat dilakukan, namun harus melalui proses dan ketentuan yang telah ditetapkan. *Harmonized System* (HS) telah digunakan oleh lebih dari 200 negara yang mencakup 98% dari nilai perdagangan dunia. HS adalah standar sistem penamaan dan penomoran yang berlaku universal untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya. Pengelolaan HS ini dilakukan oleh *World Customs Organization* (WCO), beranggotaan 170 negara. Ketentuan penamaan pada HS terdiri atas **enam** digit dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. **Empat** digit pertama yang disebut sebagai Pos WCO, yang berarti bahwa secara global semua HS di dunia memiliki barang yang sama pada pos ini. **Dua** digit (digit kelima dan keenam) berikutnya disebut subpos WCO.
 - b. Negara-negara yang telah mengadopsi HS **tidak diperkenankan** untuk mengubah dengan cara apapun yang terkait dengan penjelasan Pos atau Subpos WCO (enam digit pertama) dari *Harmonized Sistem*.
 - c. Masing-masing negara-negara dapat memperluas penambahan penomoran pada urutan digit ke **delapan atau ke sepuluh**. Untuk kawasan ASEAN, dikenal dengan subpos AHTN, yaitu digit ke-7 dan 8, sedangkan untuk kebijakan atas penambahan nomenklatur barang masing-masing negara ada pada digit ke-9 dan 10. Sebagai contoh, penomoran kode HS jagung pada Permenkeu No. 06/2017 telah diubah menjadi lebih detil pada Permenkeu No. 26/2022 (Tabel 1), dimana pada kelompok jagung lain-lain (1005.90) yang sebelumnya hanya terdiri dari jagung brondong (1005.90.10) dan lain-lain (1005.90.90); saat ini telah ditambahkan jagung layak dikonsumsi manusia (1005.90.91) dan jagung lain-lain (1005.90.99).
 - d. Sesuai dengan ketentuan WCO, barang impor yang dapat dimasukkan ke dalam HS pada Pos WCO minimal memiliki nilai perdagangan dunia US\$ 50 juta dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan untuk dapat masuk ke bagian subpos AHTN, minimal memiliki nilai perdagangan US\$ 1 juta dalam tiga tahun terakhir dalam perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN.

11. Terkait dengan kode HS untuk jagung dan gandum, berdasarkan pencermatan terhadap data Permenkeu No. 26/2022, Statistik Industri Manufaktur Bahan Baku (BPS), dan Ekspor-Impor (BPS), diperoleh informasi penting sebagai berikut:
 - a. Kode HS pada jagung dan gandum saat ini telah ada pemilahan antara jagung dan gandum yang dapat dikonsumsi manusia dan yang tidak dapat dikonsumsi manusia. Kode HS jagung dan gandum yang sesuai untuk manusia masing-masing adalah 10059091 dan 10019919; sementara yang tidak sesuai untuk konsumsi manusia kode HSnya 10059099 (jagung) dan 10019999 (gandum). Pemisahan kode HS tersebut sepertinya untuk membedakan penggunaan jagung untuk pangan dengan bukan pangan (termasuk pakan).
 - b. Khusus untuk gandum, impor gandum terbesar adalah dalam bentuk biji gandum tanpa cangkang (HS10019912) dan bentuk lain yang sesuai untuk manusia (HS10019919). Kedua jenis gandum impor tersebut tarif impornya 0%; sementara untuk gandum impor bentuk lain yang tidak sesuai untuk manusia dikenakan tarif 5%. Dengan perbedaan pengenaan tarif tersebut, patut diduga impor gandum untuk kebutuhan pakan, menggunakan kode HS untuk keperluan industri pangan.
 - c. Berdasarkan data Statistik Industri Manufaktur Bahan Baku 2019, diperoleh informasi yang menarik terkait dengan penggunaan jagung dan gandum untuk industri pakan. Kondisi tahun 2019, penggunaan jagung impor masih cukup tinggi (6,11 juta ton dari total kebutuhan 11,21 juta ton) (Tabel 2); sementara penggunaan gandum impor hanya sekitar 14,71 ribu ton dari total kebutuhan 1,10 juta ton (Tabel 3). Khusus untuk gandum, karena ketersediaannya 100% dari impor, maka selisih yang cukup besar antara kebutuhan industri pakan dengan pemenuhan dari impor, patut diduga dipenuhi dari industri pengolahan gandum dalam negeri yang lain. Fakta ini memperkuat sinyal yang menduga kebutuhan gandum untuk pakan “menumpang” impor gandum untuk pangan yang tarif impornya 0%.

PENGENDALIAN IMPOR BERAS UNTUK TUJUAN TERTENTU

12. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, Indonesia tercatat masih mengimpor beras, namun digunakan untuk tujuan tertentu, seperti beras khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen tertentu, beras pecah untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan tepung beras, dan beras ketan. Secara keseluruhan volume impor beras selama kurun waktu 2019-2021 sekitar 350-450 ribu ton (Tabel 5). Dari jumlah tersebut, volume yang paling besar adalah beras patah yang berkisar 80-96%. Artinya, impor beras selama tiga tahun terakhir dapat dipastikan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan, bukan untuk beras konsumsi; sehingga impor beras kategori beras khusus yang relatif sangat kecil dan harganya relatif mahal tidak berpengaruh terhadap harga beras domestik.
13. Pertanyaan publik selanjutnya adalah apakah impor beras patah sebagian dapat dipenuhi dari dalam negeri? Secara prinsip sepanjang volume beras patah produksi dalam negeri memadai, kebutuhan beras patah dari impor, sebagian dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun dalam konteks bisnis pilihan impor atau tidak impor ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut: (a) harga produk, dimana apabila harga beras patah impor lebih murah dibandingkan dengan beras patah domestik, maka industri lebih memilih impor dan sebaliknya; (b) kualitas dan kontinuitas ketersediaannya, dimana industri pengolahan sangat membutuhkan kualitas bahan baku dan kontinuitas ketersediaannya yang stabil; (c) tingkat persaingan penggunaan beras patah produksi domestik. Patut diduga, beras patah produksi domestik sebagian besar digunakan sebagai campuran untuk melakukan segmentasi harga; sehingga ketersediaan untuk industri pengolahan relatif terbatas.
14. Terkait dengan beras khusus, pengupayaan melakukan produksi beras khusus sangat dimungkinkan, sepanjang ada kesesuaian agroekosistem. Kementerian Pertanian melalui BB Padi sebenarnya sudah menghasilkan padi jenis basmati wangi. Apabila jenis padi ini dapat dikembangkan oleh produsen khusus, misalnya oleh BUMN Pangan, maka kebutuhan impor beras khusus dapat dikurangi.

PROSPEKTIF PENGGUNAAN INSTRUMEN TARIF

15. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian WTO (GATT 1994), sehingga penerapan kebijakan perdagangan harus memperhatikan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian WTO tersebut. Secara garis besar, ada tiga mekanisme pengaturan perdagangan yang berkaitan dengan impor, yaitu:
 - a. Pemanfaatan "*bound tariff*" yang telah disepakati atau dinotifikasi di forum WTO;
 - b. Penggunaan mekanisme "*non tariff*" yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke nilai nominal dalam bentuk tarif; dan
 - c. Pemanfaatan mekanisme *safeguard* atau perlindungan untuk menangani dampak negatif dari liberalisasi perdagangan sebagai konsekuensi dari implementasi perjanjian WTO.
16. Terkait dengan *Bound Tariff*, Indonesia memiliki notifikasi "*Bound Tariff*" yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif aplikasinya (Tabel 4). Artinya, Indonesia masih diperbolehkan untuk mengatur besaran tarif sepanjang memenuhi prinsip dasar perjanjian WTO, yaitu: **prinsip pertama**, *most favoured nations (MFN)*, bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. **Prinsip kedua**, Perlindungan melalui tarif yang diikat. Jadi, setiap negara anggota WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally binding*), apabila ingin meningkatkan tarif haruslah dinotifikasi. Terkait dengan prinsip MFN dan *legally binding*, selain terikat pada perjanjian WTO, Indonesia juga terikat pada perjanjian regional lainnya, seperti antar negara ASEAN (AFTA) dan Partner Dagangnya (Korea, Jepang, India, China, Australia). **Prinsip Ketiga**, *National Treatment*, yaitu produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan seperti halnya produk dalam negeri. **Prinsip keempat** yaitu mekanisme perlakuan khusus dan *safeguard*, yang merupakan perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang (*Special and Differential Treatment for Developing Countries*). Mekanisme mempunyai arti, mengakui kebutuhan negara yang sedang berkembang untuk memanfaatkan akses pasar yang lebih menguntungkan dan melarang negara-negara maju membuat rintangan terhadap ekspor dari negara-negara berkembang.
17. Berdasarkan prinsip di atas, maka Indonesia masih diperbolehkan untuk mengatur pengenaan tarif terhadap komoditas yang sudah masuk dalam *bound tariff*. Sebagai contoh, *bound tariff* untuk kedelai adalah 27%, sementara Indonesia hingga saat ini masih menerapkan 0%. Apabila Indonesia akan meningkatkan tarif impor kedelai menjadi 5% atau 10%, maka tidak bertentangan dengan ketentuan WTO. Namun, kebijakan peningkatan tarif impor harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Terkait dengan pemikiran untuk menerapkan tarif impor terhadap kedelai, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Tingkat harga kedelai domestik di tingkat petani saat ini (sekitar Rp10.000 per kg) sebagai dampak dari kenaikan harga kedelai impor, sudah sangat memadai untuk memberikan insentif bagi petani dan dapat diterima oleh pelaku industri tahu dan tempe. Terkait hal tersebut, maka kebijakan tarif yang diterapkan adalah untuk mengkondisikan agar harga kedelai domestik berada dalam kisaran Rp10.000 per kg.
 - b. Terkait butir (a), kebijakan tarif impor kedelai dibuat fleksibel mengikuti perkembangan harga kedelai di pasar internasional. Apabila harga kedelai seperti saat ini (sekitar US\$671 per ton) maka tarif impor kedelai dapat 0%; namun apabila harga kedelai dunia turun menjadi US\$450 per ton, maka perlu dipertimbangkan pengenaan tarif sekitar 15% agar tingkat harga kedelai domestik di petani dapat terkondisikan pada harga Rp10.000 per kg.
 - c. Perluasan pertanaman kedelai perlu dipersiapkan dengan baik, utamanya berkaitan dengan ketersediaan benih dan pupuk. Hal ini penting agar penerapan tarif impor kedelai dapat diikuti dengan peningkatan produksi kedelai domestik. Apabila penerapan tarif tidak diikuti dengan peningkatan produksi dalam negeri maka dapat menyulitkan industri tahu dan tempe.
18. Pemikiran untuk menggunakan pendapatan negara dari tarif impor beberapa komoditas strategis, untuk mendukung pengembangan komoditas sejenis di dalam negeri perlu didukung

dengan regulasi yang kuat. Pengumpulan dana oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan amanat UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 93. Dengan demikian, langkah awal untuk mewujudkan pemikiran penggunaan pendapatan tarif impor, harus menyusun regulasi yang mengatur penggunaan pendapatan negara dari tarif impor untuk penggunaan tertentu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

19. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kode HS secara lebih detil dapat dilakukan sepanjang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan jagung dan gandum, sebenarnya pemerintah telah memisahkan kode HS untuk deskripsi barang yang dapat dan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Perbedaan tersebut dapat diyakini untuk membedakan impor jagung dan gandum untuk bahan baku pangan dan pakan.
 - b. Prospek pengurangan impor beras khusus dan beras patah dapat dilakukan sepanjang ketersediaan dari produksi dalam negeri dapat ditingkatkan. Produksi beras khusus dalam negeri (utamanya Basmati) saat ini memang masih terbatas, sementara produksi beras patah sebagian besar masih digunakan sebagai pencampur untuk menghasilkan beras sesuai dengan segmentasi pasar.
 - c. Penerapan dan peningkatan tarif impor untuk beberapa komoditas pangan strategis masih dapat dilakukan karena penerapannya masih lebih rendah dari *bound tariff*. Namun demikian, kebijakan penerapan dan peningkatan tarif perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap produsen dan konsumen domestik.
 - d. Pemikiran untuk menggunakan pendapatan dari tarif impor untuk pengembangan komoditas yang diimpor di dalam negeri perlu didukung dengan regulasi yang mengatur ketentuan penggunaan pendapatan dari tarif impor untuk penggunaan tertentu. Selama ini pengaturan penggunaan pendapatan dari tarif impor merupakan kewenangan Kementerian Keuangan karena merupakan bagian dari pendapatan negara untuk pembiayaan APBN.
20. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mempertimbangkan upaya penambahan kode HS untuk spesifik penggunaan tidak mudah, maka upaya jangka pendek yang dapat dilakukan adalah mendorong importir untuk menggunakan kode HS yang sesuai antara yang dapat dan tidak dapat dikonsumsi manusia. Apabila upaya ini dapat dilakukan, selain dapat diperoleh informasi penggunaan jagung dan gandum yang digunakan untuk pangan dan pakan, pemerintah juga memperoleh pendapatan dari tarif impor yang diberlakukan. Baik jagung maupun gandum untuk penggunaan yang tidak sesuai untuk manusia dikenakan tarif 5%.
 - b. Untuk mengurangi impor beras khusus, pemerintah dapat menugaskan BUMN Pangan untuk memproduksi beras khusus dan dipasarkan secara eksklusif ke sektor Horeka. BB Padi telah menghasilkan varietas Padi Basmati Aromatik (Baroma) yang mempunyai potensi produktivitas sekitar 9,18 ton/ha dan indeks glikemik relatif rendah sehingga sesuai untuk diet penderita diabetes.
 - c. Upaya peningkatan serapan produksi domestik, khususnya untuk beras dan kedelai, pemerintah dapat menugaskan Bulog untuk pembelian dalam jumlah tertentu, namun harus dipersiapkan *outlet* penyalurannya. Penugasan Bulog yang tidak dilengkapi dengan outlet penyaluran, maka dipastikan tidak akan efektif. Pemikiran pelibatan swasta, khususnya importir, untuk diwajibkan menyerap produksi petani disarankan untuk tidak dilakukan; karena sulit diimplementasikan di lapangan.

Tabel 1. Kode Harmonized System dan Pos Tarif Biji Jagung Berdasarkan Permenkeu No. 06/2017 dan Permenkeu No. 26/2022

POS TARIF	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK/ IMPORT DUTY (%)
	BTKI 2017		
10.05	Jagung.	Maize (corn).	
1005.10.00	- Bibit	- Seed	0
1005.90	- Lain-lain :	- Other :	
1005.90.10	- - Jagung brondong	- - Popcorn	5
1005.90.90	- - Lain-lain	- - Other	5
	BTKI 2022		
10.05	Jagung.	Maize (corn).	
1005.10.00	- Bibit	- Seed	0
1005.90	- Lain-lain :	- Other :	
1005.90.10	- - Jagung brondong	- - Popcorn	5
	- - Lain-lain:	- - Other:	
1005.90.91	- - - Layak untuk dikonsumsi manusia	- - - Fit for human consumption	5
1005.90.99	- - - Lain-lain	- - - Other	5

Sumber: Permenkeu No. 06/2017 dan Permenkeu No. 26/2022

Tabel 2. Penggunaan Jagung sebagai Bahan Baku Pakan Ternak

Produk Jagung	Impor		Total Kebutuhan Pabrik Pakan	
	Volume (Ribu Ton)	Nilai (Rp.M)	Volume (Ribu Ton)	Nilai (Rp. M)
Jagung Pipilan Kering	6.111,72	140,39	11.206,72	4.054,07
Jagung Muda Kering	1.448,67	11.542,76	10.396,63	50.177,05
Tepung jagung (maizena)	4.000,61	130,72	4.066,43	137,75
Bungkil, Dedak/Bekatul Jagung	727,79	1.607,15	1.178,59	1.954,18

Sumber: Statistik Industri Manufaktur Bahan Baku 2019 (BPS, 2021)

Tabel 3. Penggunaan Gandum Sebagai Bahan Baku Industri Pakan Ternak

Jenis Bahan Baku	Impor		Total Kebutuhan Pabrik Pakan	
	Volume (Ribu Ton)	Nilai (Rp. Milyar)	Volume (Ribu Ton)	Nilai (Rp. Milyar)
Biji Gandum	14,71	67,61	1.098,90	404,07
Tepung Gandum	8,14	52,26	128,34	742,75
Bran/Dedak Gandum	-	-	38,94	146,99
Pollard Gandum	18,09	71,79	4.068,67	197,51

Sumber: Statistik Industri Manufaktur Bahan Baku 2019 (BPS, 2021)

Tabel 4. *Bound Tariff* Indonesia di WTO dan Tarif Aplikasi (*applied tariff*) komoditas padi, jagung, gandum, kedelai

Komoditas	Bound tariff pada Sejak 2004 ¹	Tarif Aplikasi 2017 ²	Tarif Aplikasi 2022
	(%)	(%)	(%)
Beras	160	Rp. 450/Kg	Rp. 450/Kg
Beras Pecah, Menir dan Tepung Beras	40	Rp. 450/Kg	Rp. 450/Kg
Jagung	40	5	5
Jagung Pecah, Menir dan Tepung Jagung ⁴	40	5-10	5-10
Biji Gandum Konsumsi	27	0	0
Biji Gandum Untuk Lainnya	27	5	5
Tepung Gandum ⁴	27	5-10	5-10
Bungkil kedelai	27	5	5
Kedelai, Kedelai Pecah	27	0	0
Tepung Kedelai	40	5	5

Keterangan: ¹⁾ Sumber: Indonesia's WTO Schedule XXI; ²⁾ Sumber: Permenkeu No. 6/2017; ³⁾ Sumber: Permenkeu No. 26/2022; ⁴⁾ Tarif 10% berlaku untuk tepung halus/pati dan tepung fortikasi, tepung tanpa perlakuan tarifnya 5%

Tabel 5. Volume dan nilai import dominan untuk beras, gandum, jagung dan kedelai menurut kode HS, 2019-2022

Kode HS	Deskripsi	2019		2020		2021		2022 (jan-mart)	
		Vol (ton)	Nilai (US\$)	Vol (ton)	Nilai (US\$)	Vol (ton)	Nilai (US\$)	Vol (ton)	Nilai (US\$)
BERAS									
10063099	Beras 1/2 giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak berupa lain-lain	6.197	4.154.040	15.543	8.343.848	31.308	20.218.122	16	47.490
10063030	Beras 1/2 atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak berupa beras ketan	-	-	16.900	10.392.867	42.150	20.417.562	250	122.000
10064090	Beras pecah lain-lain	438.279	179.562.120	322.343	175.546.531	332.832	141.309.431	51.142	20.705.555
GANDUM									
10019912	Biji gandum tanpa cangkang	7.988.390	2.083.494.452	8.005.948	2.036.123.171	8.413.343	2.602.058.738	2.154.705	793.742.214
10019919	Lain-lain dari gandum, Layak untuk dikonsumsi oleh manusia	2.675.845	798.414.386	2.281.109	576.620.979	2.758.608	847.786.118	620.174	235.765.488
JAGUNG									
10059090	Jagung selain untuk bibit dan brondong	1.010.362	206.887.495	859.952	157.522.188	987.006	291.294.585	255.037	84.407.382
11081200	Pati jagung	414.077	146.413.081	366.833	125.619.664	197.821	76.509.759	47.489	22.173.243
KEDELAI									
12019000	Kacang kedelai, pecah maupun tidak, selain untuk benih	2.670.086	1.064.564.835	2.475.287	1.003.420.996	2.489.770	1.482.848.637	590.668	361.003.251
23040090	Bungkil dan residu padat kedele selain dari tepung	4.398.513	1.655.137.370	4.982.784	1.935.092.022	5.336.178	2.674.543.067	1.229.497	639.765.236

Tabel 6. Bea Masuk (MFP) dan FTA Komoditas Import Pangan Utama per Kode HS

Kode HS	Deskripsi	Bea Masuk (MFP)	ASEAN India	ASEAN Jepang	ASEAN Korea	ASEAN China	ASEAN NZ
BERAS							
10063099	Beras 1/2 giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak berupa lain-lain	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg
10063030	Beras 1/2 atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, berupa beras ketan	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg
10064090	Beras pecah lain-lain	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg	Rp 450/kg
GANDUM							
10019912	Biji gandum tanpa cangkang	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10019919	Lain-lain dari gandum, Layak untuk dikonsumsi oleh manusia	0%	0%	0%	0%	0%	0%
JAGUNG							
10059090	Jagung selain untuk bibit dan brondong	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11081200	Pati jagung	10%	0%	0%	0%	0%	0%
KEDELAI							
12019000	Kacang kedelai, pecah maupun tidak, selain untuk benih	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23040090	Bungkil dan residu padat kedele selain dari tepung	0%	0%	0%	6,4%	0%	0%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 26 tahun 2022; PMK No 44-50 /2022